



BUPATI GORONTALO

**KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 2037 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU
SMK NEGERI 1 ANGGREK
KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO**

BUPATI GORONTALO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan penambahan daya tampung bagi lulusan SMP/MTs pada Sekolah Menengah maka perlu membuka Unit Sekolah Baru SMK Negeri 1 Anggrek;
- b. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Gorontalo sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang ada;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo tentang Pembukaan Unit Sekolah Baru SMK Negeri 1 Anggrek Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 678 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
7. Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 45 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2002, Nomor 35 Seri E);

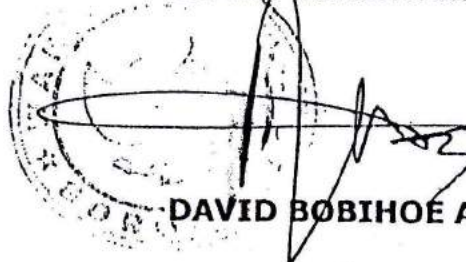
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
2. Pedoman Pelaksanaan Program Imbal Swadaya SMK di SMP Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membuka Unit Sekolah Baru SMK Negeri 1 Anggrek Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo berlokasi di SMP Negeri 2 Anggrek Desa Popalo Kecamatan Anggrek Kab. Gorontalo.
- KEDUA : Unit Sekolah Baru pada diktum pertama mulai beroperasi pada tahun pelajaran 2006/2007.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 25 September 2005

BUPATI GORONTALO



DAVID BOBIHOE AKIB

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
3. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama DITJEN DIKDASMEN.
4. Gubernur Gorontalo.
5. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Gorontalo.
7. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Gorontalo.
8. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo.
9. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gorontalo.
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo.
11. Arsip.